



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 77);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1489);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal pada Koperasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1490);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1497);
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1504);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 257);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 03, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
26. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Pembiayaan ...

8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro.
10. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-
11. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Pasuruan.
12. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB II

BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penguatan modal;
- c. pembinaan organisasi dan tata laksana Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. pemasaran produk;
- e. fasilitas kerjasama dengan usaha lain;
- f. perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi usaha yang dilakukan Koperasi; dan
- g. fasilitas kegiatan organisasi Koperasi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas, memperbaiki sikap dan perilaku SDM, produktivitas, serta daya saing usaha dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM.
- (2) Dinas memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM.

Pasal 4

- (1) Perangkat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM, terdiri dari pengelola, pelatih/instruktur, kurikulum dan silabi, modul dan materi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penetapan peserta, penentuan instruktur/pelatih;
 - b. penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan, modul, dan jadwal; dan
 - c. penetapan tempat pelaksanaan.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara klasikal dan nonklasikal.
- (5) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek *input*, proses, dan *output*.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM, dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah dan non Pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang dilakukan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi Pemerintah.

(3) Pendidikan ...

- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang dilakukan oleh non Pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 6

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi SDM adalah:
 - a. pengawas, pengurus, pengelola Koperasi; dan
 - b. pelaku Usaha Mikro.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi adalah orang yang telah menduduki jabatan kerja dan/atau yang akan dipromosikan menduduki jabatan kerja sesuai dengan SKKNI.

Pasal 7

- (1) Jenis pendidikan dan pelatihan bagi SDM meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan manajerial;
 - e. pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
 - f. pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping, dan fasilitator (*training of trainers*); dan
 - g. pendidikan dan pelatihan lain dalam rangka pengembangan SDM.
- (2) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemahaman nilai dasar;
 - b. prinsip dan jatidiri koperasi;
 - c. peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemberdayaan koperasi;
 - d. organisasi dan manajemen koperasi;
 - e. akuntansi koperasi;
 - f. kiat dan strategi pengembangan usaha koperasi; dan
 - g. materi lain terkait perkoperasian.

(3) Pendidikan ...

- (3) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. motivasi;
 - c. penyusunan proposal usaha;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. kiat dan strategi pengembangan usaha; dan
 - f. materi lain terkait kewirausahaan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk;
 - b. pelatihan untuk meningkatkan daya saing;
 - c. pelatihan untuk meningkatkan akses pasar, teknologi; dan
 - d. materi lain terkait keterampilan teknis.
- (5) Pendidikan dan pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. manajemen produksi;
 - b. manajemen mutu dan kualitas;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. manajemen keuangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia; dan
 - f. materi lain terkait manajerial.
- (6) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kompetensi yang diperuntukkan bagi jabatan kerja bidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dan/atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
 - b. kompetensi bagi pelaku usaha kecil dan menengah ekspor;
 - c. kompetensi bidang ritel koperasi; dan
 - d. kompetensi lainnya.
- (7) Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. metodologi ...

- a. metodologi pelatihan;
- b. manajemen pelatihan;
- c. perencanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- d. materi lain terkait *training of trainers*.

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

Pasal 9

- (1) Program pendidikan dan pelatihan disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kebutuhan kompetensi sesuai dengan SKKNI dan kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan bagi SDM, mencakup:
 - a. tujuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. metodologi;
 - c. peserta;
 - d. fasilitator;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi SDM, disusun berdasarkan:
 - a. identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan SKKNI; dan
 - c. kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi SDM, meliputi:
 - a. tujuan pendidikan;
 - b. pokok bahasan;
 - c. metodologi;

d. waktu ...

- d. waktu;
 - e. sumber pustaka; dan
 - f. kurikulum lain.
- (3) Standar kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi SDM disusun secara berjenjang oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - (4) Standar modul pendidikan dan pelatihan bagi SDM disusun berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.
 - (5) Standar modul pendidikan dan pelatihan bagi SDM disusun secara berjenjang oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 11

- (1) Standar kompetensi SDM, diperuntukkan sesuai dengan jenis jabatan kerja pada bidang yang telah ditetapkan dalam SKKNI.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan SKKNI diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan profesi dan/atau institusi yang berkerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan profesi.
- (3) Modul yang digunakan dalam pelatihan berbasis kompetensi adalah modul yang sudah sesuai dengan unit kompetensi SKKNI.
- (4) Tenaga fasilitator pada pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang metodologi pendidikan dan latihan dan substansi berdasarkan unit kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
- (5) Peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

(2) Monitoring ...

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengamatan aspek kesesuaian pendidikan dan pelatihan, *input*, proses, hasil terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penilaian terhadap kebutuhan pendidikan dan pelatihan, *input*, proses, hasil, manfaat, dan dampak pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non Pemerintah bersumber dari swadana atau bantuan lainnya.

Bagian Ketiga

Penguatan Modal

Paragraf 1

Penguatan Modal Usaha Koperasi

Pasal 14

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 15

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. anggota;
 - c. masyarakat;
 - d. badan usaha berbadan hukum;
 - e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
 - f. badan hukum lainnya.

Pasal 16

- (1) Modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat bersumber lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha, dan/atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai.
- (2) Pemodal dalam modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

Pasal 17

Untuk memperoleh fasilitas penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas, diketahui oleh pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan:

- a. salinan dokumen Koperasi;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- d. penilaian kinerja koperasi minimal B (berkualitas);
- e. proposal usaha;
- f. profil koperasi;
- g. agunan atau penjaminan kredit oleh lembaga penjamin kredit;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

i. penilaian ...

- i. penilaian kesehatan khusus simpan pinjam nilai minimal C (cukup sehat).

Pasal 18

- (1) Pengurus Koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Pelaksanaan modal penyertaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penguatan Modal Usaha Mikro

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk penguatan modal Usaha Mikro yang diberikan oleh Pemerintah Kota dapat disalurkan melalui hibah melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota melalui Dinas memfasilitasi Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.
- (3) Penunjukan lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 20

Untuk memperoleh fasilitas penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Usaha Mikro mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas, diketahui oleh pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan:

- a. surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan Lurah setempat;
- b. akte pendirian;
- c. izin usaha;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;

f. agunan ...

- f. agunan;
- g. proposal usaha; dan
- h. profil Usaha Mikro.

Bagian Keempat
Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana
Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 21

- (1) Walikota menyelenggarakan pembinaan kualitas manajemen bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan, pemberdayaan, dan pengembangan Koperasi yang komprehensif dan berkesinambungan;
 - b. peningkatan manajerial/kepemimpinan manajemen pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi, agar dapat melayani para anggota secara profesional;
 - c. fasilitasi dan pengembangan praktik kehidupan berkoperasi melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) pada semua jenis Koperasi;
 - d. perbaikan manajemen Koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan;
 - e. fasilitasi dan penerapan kehidupan berkoperasi yang otonom, swadaya dan bertanggung jawab; dan
 - f. pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan, serta pelaksanaan program pembinaan kepada anggota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Walikota menyelenggarakan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Dinas ...

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan pengawasan terhadap kegiatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk:
- a. pemantauan perkembangan teknis terhadap usaha secara berkala melalui pelaporan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. penilaian kesehatan Koperasi;
 - c. peningkatan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang intensif kepada seluruh jenis Koperasi; dan
 - d. penerapan sanksi administrasi terhadap Koperasi yang melakukan pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Koperasi mengalami permasalahan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Dinas memberikan petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. penambahan modal sendiri dan/atau modal penyertaan;
 - b. penggantian pengelolaan;
 - c. penggabungan dengan Koperasi lain;
 - d. penjualan sebagian aktiva tetap; dan/atau
 - e. tindakan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi jenis lainnya dapat dibubarkan apabila mengalami salah satu atau gabungan dari permasalahan, sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan modal awal yang disetorkan pada awal pendirian;
 - b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 - c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
 - d. mengalami kerugian;
 - e. pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;
 - f. pengelola tidak menjalankan tugas; dan/atau
 - g. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Bagian Kelima
Pemasaran Produk

Pasal 24

Pengembangan dalam bidang pemasaran produk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keenam
Fasilitas Kerja Sama Dengan Usaha Lain

Pasal 25

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya.
- (2) Peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.
- (3) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (5) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Bagian Ketujuh
Perlindungan dan Pemberian Kepastian Hukum
Bagi Usaha Yang Dilakukan Koperasi

Pasal 26

- (1) Walikota memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi dan anggota Koperasi, kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan kekuatan modal antara Koperasi dan perusahaan bukan Koperasi.
- (2) Bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penetapan sektor ekonomi yang hanya diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari usaha Koperasi;
 - b. penetapan bidang keanggotaan ekonomi yang telah berhasil dikelola Koperasi hanya dapat diberikan izin pengelolaan untuk Koperasi; dan
 - c. penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola perusahaan besar yang bukan Koperasi melalui kemitraan antara Koperasi dengan usaha besar, atau Koperasi dengan usaha kecil dan menengah, dan organisasi anggota Koperasi melalui pola kemitraan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Untuk mendorong dan memajukan Koperasi dan Usaha Mikro menangkap peluang usaha, Dinas memberikan informasi tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya hanya boleh diusahakan Koperasi dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Mempermudah akses Koperasi dan Usaha Mikro untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan Koperasi yang layak untuk memperoleh prioritas dalam pengelolaan sektor ekonomi untuk usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 28

- (1) Sektor ekonomi yang diprioritaskan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah:
 - a. sektor pertanian, meliputi:
 - 1) tanaman pangan;
 - 2) hortikultura; dan
 - 3) sarana produksi pertanian;
 - b. sektor perkebunan, meliputi:
 - 1) tanaman keras; dan
 - 2) industri perkebunan;
 - c. sektor perikanan dan kelautan, meliputi:
 - 1) tambak;
 - 2) budidaya; dan
 - 3) nelayan;
 - d. sektor industri dan produksi, meliputi:
 - 1) industri kecil dan kerajinan;
 - 2) industri rumah tangga; dan
 - 3) industri pertambangan garam;
 - e. sektor perdagangan, meliputi:
 - 1) perdagangan grosir;
 - 2) toko serba ada (toserba); dan
 - 3) warung serba ada (waserda);
 - f. sektor jasa, meliputi:
 - 1) jasa transportasi; dan
 - 2) jasa pariwisata;
 - g. sektor keuangan, meliputi:
 - 1) simpan pinjam; dan
 - 2) lembaga keuangan mikro;
 - h. sektor lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Sektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dikelola oleh Koperasi yang mempunyai anggota petani penggarap.
- (3) Sektor jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 dapat dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan memberdayakan Koperasi setempat guna menumbuhkan potensi wisata.

(4) Sektor ...

- (4) Sektor keuangan simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam pelaksanaan kegiatan usahanya hanya boleh dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam yang hanya melayani anggotanya.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kegiatan Organisasi Koperasi

Pasal 29

Fasilitasi Kegiatan Organisasi Koperasi, meliputi:

- a. fasilitasi akte pendirian koperasi;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana organisasi koperasi;
- c. memberikan sertifikasi penilaian kesehatan usaha koperasi;
- d. menyusun *database* keragaan koperasi setiap periodik; dan
- e. mengevaluasi kinerja organisasi dan usaha koperasi.

BAB III
PERAN DEKOPINDA

Pasal 30

- (1) Dekopinda berperan aktif dalam perlindungan dan pemberdayaan Koperasi.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. menyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Koperasi melalui pengembangan modul Koperasi;
 - c. meningkatkan kerjasama Koperasi;
 - d. meningkatkan data perkoperasian; dan
 - e. meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota.

Pasal 31

Menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. membawa dan menyalurkan aspirasi Koperasi untuk disampaikan kepada lembaga yang ada;
- b. memberikan layanan hukum, membangun kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hukum;
- c. melakukan sosialisasi dan internalisasi prinsip Koperasi kepada semua pemangku kepentingan Koperasi;
- d. melakukan promosi sukses Koperasi dalam penerapan prinsip Koperasi;
- e. memberikan rekomendasi atas pelanggaran nilai dan prinsip Koperasi kepada Pemerintah Kota;
- f. mendorong dan memfasilitasi kemajuan bisnis Koperasi dengan kegiatan kontak dagang, temu bisnis dan sejenisnya;
- g. mendorong agar seluruh pemangku kepentingan gerakan Koperasi memiliki pandangan dan misi yang sama dalam pengembangan Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, serta memiliki kesetaraan dan kemampuan untuk bersaing; dan
- h. mengembangkan gerakan Koperasi yang sesuai dengan jati dirinya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Koperasi melalui pengembangan modul Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. melakukan pendidikan Koperasi bagi gerakan Koperasi maupun masyarakat melalui lembaga pendidikan Koperasi yang dimiliki Dewan Koperasi Indonesia dengan modul yang ada;
- b. melakukan sosialisasi sistem pendidikan dan penyuluhan Koperasi di kalangan kelompok strategis;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelatihan oleh Pemerintah Kota dan lembaga masyarakat; dan

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pelatihan kepada anggota, pengurus, dan pengawas, dengan lebih menekankan pada pelatihan anggota yang terkait ideologi Koperasi.

Pasal 33

Meningkatkan kerjasama Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. membangun kerjasama dengan Koperasi maupun badan usaha lain atas dasar kerjasama yang sehat dan saling mendukung;
- b. mendorong dan memfasilitasi kemajuan bisnis Koperasi dengan kegiatan kontak dagang temu bisnis dan sejenisnya;
- c. kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Koperasi melalui kelembagaan bisnis; dan
- d. mendorong gerakan Koperasi aktif dalam kelembagaan dan organisasi badan usaha lainnya.

Pasal 34

Meningkatkan data perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. mendata gerakan Koperasi yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi Koperasi sebagai upaya untuk kepastian jumlah Koperasi yang terbina; dan
- b. menyusun pedoman sistem registrasi keanggotaan secara bertahap untuk mendapatkan data Koperasi.

Pasal 35

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui Dinas maupun lembaga lain untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi; dan
- b. bersama Pemerintah Kota melakukan rasionalisasi terhadap Koperasi yang sudah tidak aktif untuk menyusun rencana kebijakan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 36

Dalam rangka program Pemberdayaan maka:

- a. Koperasi wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 1. berbadan hukum Koperasi;
 2. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 4. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas yang diterbitkan oleh lembaga independen;
 6. prediksi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam cukup sehat yang diterbitkan oleh Dinas;
 7. telah melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut; dan
 8. menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
- b. Usaha Mikro wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 1. memiliki izin usaha;
 2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 3. menyampaikan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; dan
 4. menyampaikan rencana penggunaan dana.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 37

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian dan pengalihan fasilitas pemberdayaan.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing dengan jangka waktu 1 (satu) bulan
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penghentian dan pengalihan fasilitas pemberdayaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 44